



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.021 Rw.004, Dusun Ngrampal, Desa Bangun,
Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : MTs

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan mencocokkan adanya barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek pada persidangan hari Kamis tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP" melanggar Pasal 92 UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Kick Denin.
 - 1 (satu) kantong plastik
 - 1 (satu) kantong plastik
 - 1 (satu) unit hand phone merk nokia type TA-1034 warna hitam beserta sim card nomor 082230341391.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tanpa plat nomor warna merah beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis maupun secara lisan, Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 WIB. atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di jalan raya masuk Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan ke dalam dan /atau ke luar wilayah perikanan Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa yang sedang melintas di jalan raya masuk Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek karena Terdakwa sedang membawa 1 (satu) kantong benih lobster berisi 120 (seratus dua puluh) ekor jenis pasir dan 1 (satu) kantong plastik berisi benih lobster jenis mutiara berisi 21 (dua puluh satu) yang diambil dari nelayan bernama Musdi (DPO) yang tinggal di Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.

Bahwa benih-benih lobster tersebut rencananya akan dijual kepada pengepulnya yang bernama Kancil Dusun Kampung Baru, Desa Watulimo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watulimo Trenggalek untuk di ekspor ke luar negeri sesuai permintaan konsumen/pemesan.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas terhadap diri Terdakwa petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam yang merupakan alat terdakwa untuk berkomunikasi dengan Musdi, 1 (satu) buah tas merk denim, 1 (satu) sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut benih lobster tersebut, yang mana benih lobster yang di bawa oleh Terdakwa tersebut masih berukuran kurang lebih 1,5 cm .

Bahwa dari hasil penjualan benih lobster tersebut Terdakwa mendapat keuntungan tiap ekornya Rp1.000,- (seribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa kegiatan mengambil benih lobster jelas dilarang untuk diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*panulirus spp*), kepiting (*soylta spp*) dan rajungan (*portunus spp*) dari wilayah Republik Indonesia sebagai pengganti Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 tentang penangkapan lobster (*panulirus spp*), kepiting (*Soyila spp*) dan rajungan (*portunus pelagicus spp*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di jalan raya masuk Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) perbuatan tersebut

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang sedang melintas di jalan raya masuk Desa Craken Kecamatan Munjungan Trenggalek ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek karena Terdakwa sedang membawa 1 (satu) kantong benih lobster berisi 120 (seratus dua puluh) ekor jenis pasir dan 1 (satu) kantong plastik berisi benih lobster jenis mutiara berisi 21 (dua puluh satu) yang diambil dari nelayan bernama Musdi (DPO) yang tinggal di Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam yang merupakan alat terdakwa untuk berkomunikasi dengan Musdi, 1 (satu) buah tas merk denim, 1 (satu) sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut benih lobster tersebut, yang mana benih lobster yang di bawa oleh terdakwa tersebut masih berukuran kurang lebih 1,5 cm, bahwa Terdakwa rencananya akan dijual kepada Kancil Desa Kampungbaru, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, bahwa Terdakwa dari hasil penjualan benih lobster tersebut kan mendapat keuntungan tiap ekornya Rp1.000,- (seribu rupiah) dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa kegiatan perikanan di bidang pengangkutan benih lobster yang dilakukan Terdakwa Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani tidak disertai dengan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), apalagi benih lobster jelas dilarang untuk diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonsia Nomor 56/PERMEN KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (panulirus spp), kepiting (soylta spp) dan rajungan (portunus spp) dari wilayah Republik Indonesia sebagai pengganti Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 tentang penangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (soyila spp) dan rajungan (portunus pelagicus spp).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UURINomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu setidaknya tidaknya dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di jalan raya masuk Desa Craken Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek atau pada suatu tempat setidaknya tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar ketentuan yang ditetapkan mengenai ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa yang sedang melintas di jalan raya masuk Desa Craken, Kecamatan Munjungan Trenggalek ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek karena terdakwa sedang membawa 1 (satu) kantong benih lobster berisi 120 (seratus dua puluh) ekor jenis pasir dan 1 (satu) kantong plastik berisi benih lobster jenis mutiara berisi 21 (dua puluh satu) yang diambil dari nelayan bernama Musdi (DPO) yang tinggal di Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam yang merupakan alat terdakwa untuk berkomunikasi dengan Musdi, 1 (satu) buah tas merk denim, 1 (satu) sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menangkap benih lobster tersebut.

Bahwa benih-benih lobster yang di tangkap oleh terdakwa tersebut masih berukuran kurang lebih 1,5 cm ,bahwa udang lobster yang diperbolehkan ditangkap dengan ketentuan : tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram per ekor, padahal karapas yang ditangkap dan dibawa oleh terdakwa berukuran 1, 5 cm.

Bahwa kegiatan perikanan di bidang pengangkutan benih lobster yang dilakukan Terdakwa Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani tidak disertai dengan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), apalagi benih lobster jelas dilarang untuk diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonsia Nomor 56/PERMEN KP/2016 tentang larangan penangkapan dan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/atau pengeluaran lobster (*panulirus* spp), kepiting (*soylta* spp) dan rajungan (*portunus* spp) dari wilayah Republik Indonesia sebagai pengganti Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 tentang penangkapan lobster (*panulirus* spp), kepiting (*soyila* spp) dan rajungan (*portunus pelagicus* spp).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberata/eksespsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi dan ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Gelis Setyono, S.H;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang atas nama Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani alamat Dusun Ngrampal, Rt.021 Rw.004, Desa Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan raya masuk Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama anggota Opsnal yang lain yaitu Bripka Rajimin, S.H. Bripka Wawan Setyo Prayitno, dipimpin oleh IPDA Viko Andre Benaya, S.T.r.K.
- Bahwa Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana melakukan usaha perikanan dibidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan teradap Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani ketika sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tanpa plat nomor sendirian kemudian saksi berhentikan dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan di dalam jok motornya ditemukan sebuah tas

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang berisi 2 (dua) kantong plastik yang masing masing berisikan benih lobster.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang biasa membeli benih lobster dari para nelayan di daerah Munjungan, setelah saksi melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018.
- Bahwa didalam saku celana Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani ditemukan sebuah hand phone yang berisi sms komunikasi transaksi pembelian benih lobster dengan para nelayan.
- Bahwa setelah diinterogasi Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani mengaku bahwa benih lobster yang dibawa tersebut dibeli dari nelayan bernama Musdi alamat Desa Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek yang akan di jual kepada seseorang bernama Kancil dengan alamat Kecamatan Watulimo dan dalam melakukan usaha tersebut Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan benih lobster dilarang untuk ditangkap/diperjualbelikan, selanjutnya Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani kami tangkap dan dibawa ke Polres Trenggalek untuk proses lebih lanjut.
- Barang-barang yang telah disita dari Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani adalah :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Kick Denim.
 - b. 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) ekor benih lobster jenis mutiara;
 - c. 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster jenis pasir.
 - d. 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type TA 1034 warna hitam beserta sim card nomor 082230341391 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli benih lobster.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tanpa plat nomor warna merah beserta kunci kontak yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan usaha pengangkutan dan pemasaran benih lobster.
- Bahwa dari pengakuan Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani sewaktu kami lakukan interogasi semua benih lobster tersebut dibeli dari seorang nelayan



bernama Musdi, yang mana pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa di sms nelayan bernama Musdi melalui telepon untuk mengambil benih lobster di pantai ngadipuro yang mana Musdi sudah mempersiapkan benih lobster untuk di serahkan kepada Terdakwa diantaranya 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tigapuluh) ekor benih lobster jenis mutiara, 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster jenis pasir, kemudian benih lobster tersebut oleh Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani hendak di jual kepada seseorang bernama Kancil yang beralamat di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

- Bahwa Musdi sudah dilakukan pencarian di rumahnya dan sampai sekarang yang bersangkutan tidak berada di rumah dan belum jelas keberadaannya sedangkan Kancil kami masih kesulitan mencari identitas aslinya dan sesuai pengakuan dari Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani rumahnya adalah Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek namun sampai sekarang kami belum berhasil melakukan penangkapan.
- Bahwa dari hasil interogasi Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani mengakui tujuan melakukan perbuatan tersebut untuk mencari penghasilan yang mana setiap mengambil dan mengumpulkan benih lobster dari para nelayan kemudian di jual kepada pengepul tersebut mendapatkan keuntungan senilai Rp1000 (seribu rupiah) per ekor benih lobster.
- Bahwa menurut saksi perbuatan Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani yang telah melakukan pengangkutan dan pemasaran ikan berupa benih lobster tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) telah melanggar Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang mana sesuai peraturan SIUP tersebut dikeluarkan oleh Menteri melalui Gubernur wilayah setempat.
- Bahwa Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN KP/2016 bahwa lobster yang boleh ditangkap dengan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centi meter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor, apabila panjang kurang dari 8 (delapan) centi meter dilarang untuk ditangkap yang mana sesuai barang



bukti yang telah kami sita dari Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani panjang karapas benih lobster sekitar 1,5 (satu koma lima) centi meter.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wawan Setyo Prayitno, S.H;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang atas nama Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani alamat Dusun Ngrampal, Rt.021 Rw.004, Desa Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan raya masuk Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama anggota Opsnal yang lain yaitu Bripta Rajimin, S.H. Bripta Gelis Setyono, S.H., dipimpin oleh IPDA Viko Andre Benaya, S.T.r.K.
- Bahwa Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana melakukan usaha perikanan dibidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani ketika sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah tanpa plat nomor sendirian kemudian saksi berhentikan dan selanjutnya melakukan pengeledahan dan di dalam jok motornya ditemukan sebuah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) kantong plastik yang masing masing berisikan benih lobster.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang biasa membeli benih lobster dari para nelayan di daerah Munjungan, setelah saksi melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018.
- Bahwa didalam saku celana Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani ditemukan sebuah hand phone yang berisi sms komunikasi transaksi pembelian benih lobster dengan para nelayan.
- Bahwa setelah diinterogasi Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani mengaku bahwa benih lobster yang dibawa tersebut dibeli dari nelayan bernama Musdi

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk



alamat Desa Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek yang akan di jual kepada seseorang bernama Kancil dengan alamat Kecamatan Watulimo dan dalam melakukan usaha tersebut Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan benih lobster dilarang untuk ditangkap/diperjualbelikan, selanjutnya Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani kami tangkap dan dibawa ke Polres Trenggalek untuk proses lebih lanjut.

- Barang-barang yang telah disita dari Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani adalah :
 - a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Kick Denim.
 - b. 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) ekor benih lobster jenis mutiara;
 - c. 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster jenis pasir.
 - d. 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type TA 1034 warna hitam beserta sim card nomor 082230341391 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli benih lobster.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tanpa plat nomor warna merah beserta kunci kontak yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan usaha pengangkutan dan pemasaran benih lobster.
- Bahwa dari pengakuan Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani sewaktu kami lakukan interogasi semua benih lobster tersebut dibeli dari seorang nelayan bernama Musdi, yang mana pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa di sms nelayan bernama Musdi melalui telepon untuk mengambil benih lobster di pantai ngadipuro yang mana Musdi sudah mempersiapkan benih lobster untuk di serahkan kepada Terdakwa diantaranya 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tigapuluh) ekor benih lobster jenis mutiara, 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster jenis pasir, kemudian benih lobster tersebut oleh Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani hendak di jual kepada seseorang bernama Kancil yang beralamat di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.



- Bahwa Musdi sudah dilakukan pencarian di rumahnya dan sampai sekarang yang bersangkutan tidak berada di rumah dan belum jelas keberadaannya sedangkan Kancil kami masih kesulitan mencari identitas aslinya dan sesuai pengakuan dari Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani rumahnya adalah Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek namun sampai sekarang kami belum berhasil melakukan penangkapan.
- Bahwa dari hasil interogasi Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani mengakui tujuan melakukan perbuatan tersebut untuk mencari penghasilan yang mana setiap mengambil dan mengumpulkan benih lobster dari para nelayan kemudian di jual kepada pengepul tersebut mendapatkan keuntungan senilai Rp1000 (seribu rupiah) per ekor benih lobster.
- Bahwa menurut saksi perbuatan Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani yang telah melakukan pengangkutan dan pemasaran ikan berupa benih lobster tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) telah melanggar Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang mana sesuai peraturan SIUP tersebut dikeluarkan oleh Menteri melalui Gubernur wilayah setempat.
- Bahwa Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN KP/2016 bahwa lobster yang boleh ditangkap dengan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centi meter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor, apabila panjang kurang dari 8 (delapan) centi meter dilarang untuk ditangkap yang mana sesuai barang bukti yang telah kami sita dari Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani panjang karapas benih lobster sekitar 1,5 (satu koma lima) centi meter.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli **Nurmagas, S.Pi.** yang dibuat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai staf Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur selaku Pengawas Perikanan dan sekaligus sebagai PPNS Perikanan mulai 2006 sampai dengan sekarang.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah :
 - a. Melaksanakan tugastugas yang berkaitan dengan pengawasan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- Bahwa ahli melakukan sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan.
- Bahwa ahli sudah pernah diperiksa sebagai ahli yaitu di Polres Trenggalek, Polres Malang, Polres Jember dan Polres Banyuwangi, Polres Tulungagung dalam perkara yang sama.
- Bahwa ahli sebelumnya belum kenal dengan Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani dan ahli tidak mempunyai hubungan family atau keluarga dengan Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani.
- Bahwa ahli di tunjuk dan di tugaskan berdasarkan surat permintaan bantuan ahli dalam bidang kelautan dan perikanan dari Polres Trenggalek nomor : B/286/II/2018/Reskrim tanggal 23 Februari 2018.
- Bahwa setelah ahli membaca kronologi kegiatan penangkapan yang di jelaskan oleh Penyidik ahli menerangkan sebagai berikut :
 - a. Tindakan yang di lakukan oleh Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani sebagaimana penjelasan diatas dapat dikategorikan sebagai usaha pengangkutan dan pemasaran perikanan.
 - b. Karena dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan pemasaran perikanan wajib dilengkapi SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan).
- Bahwa ahli menerangkan:
 - a. Lobster termasuk ikan karena seluruh hidupnya berada di air sesuai dengan undangundang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan undangundang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi: "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan".
 - b. Bahwa barang bukti berupa benih lobster yang disita dari Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani tidak diperbolehkan untuk di tangkap, dan di perdagangkan berdasarkan Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (panulirus spp), kepiting

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(scylla spp) dan Rajungan (portunus pelagicus spp) dari wilayah Republik Indonesia sebagai pengganti peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (scylla spp) dan Rajungan (portunus pelagicus spp).

c. Kantong plastik yang diisi oksigen tujuannya adalah supaya benih lobster lebih tahan lama hidup (tidak mati).

- Bahwa akibat dari perbuatan Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani tersebut akan mengakibatkan kelangsungan hidup lobster tersebut akan punah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (panulirus spp), kepiting (scylla spp) dan Rajungan (portunus pelagicus spp) dari wilayah Republik Indonesia yang boleh ditangkap dengan ukuran panjang karapas lebih dari 8 (delapan) centi meter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor, apabila panjang karapas 1,5 (satu koma lima) centi meter berarti kurang dari 8 (delapan) centi meter maka barang bukti berupa benih lobster tersebut tidak boleh/dilarang untuk ditangkap dan di perdagangan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani tersebut diatas bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan juga bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (panulirus spp), kepiting (scylla spp) dan Rajungan (portunus pelagicus spp) dari wilayah Republik Indonesia yang berbunyi "Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (panulirus spp), dengan Harmonized system code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 1. Tidak dalam kondisi bertelur
 2. Ukuran panjang karapas diatas 8 cm atau berat diatas 200 gram per ekor
- Bahwa menurut Kepmen KP Nomor 45 Tahun 2011 tentang Estimasi perkiraan sumber daya ikan yang ada di wilayah WPP Negara RI bahwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan termaksud WPP RI Nomor 573 dimana dikatakan untuk jenis udang yang ada sudah dikatakan over fishing (merah), dikarenakan penangkapannya sudah berlebihan

Atas keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Terdakwa **Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pekerjaannya adalah sebagai makelar benih Lobster.
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres Trenggalek karena telah membawa benih lobster yang di beli dari para pengepul dan ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resort Trenggalek.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan masuk Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa Terdakwa di tangkap polisi ketika sedang dalam perjalan akan mengirim atau menjual benih lobster sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor yang berhasil di ambil atau beli dari nelayan bernama Musdi yang berada di wilayah Kecamatan Watulimo dengan menggunakan kendaraan Yamaha Aerox.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benih lobster merupakan benih udang lobster yang hidup di laut dengan ciri-ciri bentuk kecil, kulitnya kelihatan transparan (warna bening) dengan ukuran panjang diukur dari kepala sampai dengan ekor kurang lebih 2 (dua) centi meter.
- Bahwa jenisnya setahu Terdakwa ada 2 (dua) yang laku untuk dijual yaitu jenis mutiara dan pasir adapun ciri-cirinya yaitu apabila jenis pasir berwarna putih polos atau bening dan ada bintik bintik hitam di bagian sungutnya sementara jenis mutiara berwarna putih susu di bagian sungutnya.
- Bahwa didalam usaha perdagangan benih lobster Terdakwa berperan sebagai pengepul atau makelar, yang mana Terdakwa membeli dan mengumpulkan benih lobster dari nelayan kemudian setelah terkumpul banyak selanjutnya menjual kepada orang lain dengan maksud untuk mengambil keuntungan.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pengangkutan dan perdagangan benih lobster sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benih lobster jenis pasir dan jenis mutiara yang dibawa untuk di perjual belikan tersebut berukuran di bawah 2 (dua) centi meter.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa berkecimpung dalam usaha pengelolaan, pengangkutan dan perdagangan benih lobster, yang mana tersangka mengambil dan mengumpulkan benih lobster dari para nelayan kemudian, setelah terkumpul benih lobster tersebut Terdakwa kirim atau jual kepada seseorang bernama Kancil dengan alamat Desa Kampungbaru, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, pukul 09.00 WIB Terdakwa bergegas mengambil benih lobster dari para nelayan yang bernama Musdi dengan alamat Desa Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tigapuluh) ekor benih lobster jenis mutiara, 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster jenis pasir.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil benih lobster rencananya Terdakwa mengirimnya (menjualnya) kepada seseorang bernama Kancil alamat Dusun Kampungbaru, Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, yang mana benih lobster tersangka masukkan kedalam satu buah tas yang kemudian tersangka masukkan ke jok motor namun sesampainya di jalan masuk Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian, ketika tersangka di tanya masalah SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) Terdakwa tidak bisa menunjukkan yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Trenggalek.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian barang yang di sita adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Kick Denim.
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) ekor benih lobster
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tanpa plat nomor warna merah beserta kunci kotak;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, ;
- Bahwa Awal mula Terdakwa dengan Musdi sudah memiliki kerja sama jual beli benih lobster yang mana tersangka sering membeli benih lobster dari Musdi untuk Terdakwa jual kepada pengepul dengan tujuan untuk mengambil keuntungan senilai Rp1000,00 (seribu rupiah) per ekor;
- Kemudian pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa di sms nelayan bernama Musdi melalui telepon untuk mengambil benih lobster dari rumah Musdi setelah sampai rumah Musdi tersangka sudah tunggu oleh Musdi yang mana Musdi sudah mempersiapkan benih Lobster untuk di serahkan kepada tersangka diantaranya 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) ekor benih lobster jenis mutiara, 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster jenis pasir;
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan dari musdi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB di wilayah pantai ngadipuro, masuk Desa Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa dalam penyerahaan benih lobster dari Musdi tersebut tidak di sertai dengan tanda bukti penyerahan.
- Bahwa uang yang harus diserahkan kepada Musdi adalah senilai Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dengan rincian jenis pasir senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan jenis mutiara senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Harga pasaran benih lobster untuk jenis Mutiara seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan jenis Pasir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa Musdi mendapatkan benih lobster tersebut dari laut di wilayah pantai ngadipuro masuk Desa Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa setiap ekornya Terdakwa mengambil keuntungan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- Bahwa sesuai rencana benih lobster tersebut akan dijual kepada Kancil yang alamat di Dusun Kampung Baru, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa dalam bekerja sebagai makelar tersebut Terdakwa bekerja sendiri.

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan usaha perikanan dalam hal ini pengangkutan dan penjualan terhadap benih Lobster tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah dan pihak terkait.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan benih lobster tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengaku pekerjaannya adalah sebagai makelar benih Lobster.
- Bahwa benar Terdakwa dibawa ke Polres Trenggalek karena telah membawa benih lobster yang di beli dari para pengepul dan ditengah perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resort Trenggalek.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan masuk Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap polisi ketika sedang dalam perjalanan akan mengirim atau menjual benih lobster sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor yang berhasil di ambil atau beli dari nelayan bernama Musdi yang berada di wilayah Kecamatan Watulimo dengan menggunakan kendaraan Yamaha Aerox.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan benih lobster merupakan benih udang lobster yang hidup di laut dengan ciri-ciri bentuk kecil, kulitnya kelihatan transparan (warna bening) dengan ukuran panjang diukur dari kepala sampai dengan ekor kurang lebih 2 (dua) centi meter.
- Bahwa benar jenisnya setahu Terdakwa ada 2 (dua) yang laku untuk dijual yaitu jenis mutiara dan pasir adapun ciri-cirinya yaitu apabila jenis pasir berwarna putih polos atau bening dan ada bintik bintik hitam di bagian sungut nya sementara jenis mutiara berwarna putih susu di bagian sungutnya.
- Bahwa benar didalam usaha perdagangan benih lobster Terdakwa berperan sebagai pengepul atau makelar, yang mana Terdakwa membeli dan mengumpulkan benih lobster dari nelayan kemudian setelah terkumpul banyak

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menjual kepada orang lain dengan maksud untuk mengambil keuntungan.

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan usaha pengangkutan dan perdagangan benih lobster sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar benih lobster jenis pasir dan jenis mutiara yang dibawa untuk di perjual belikan tersebut berukuran di bawah 2 (dua) centi meter.
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa berkecimpung dalam usaha pengelolaan, pengangkutan dan perdagangan benih lobster, yang mana tersangka mengambil dan mengumpulkan benih lobster dari para nelayan kemudian, setelah terkumpul benih lobster tersebut Terdakwa kirim atau jual kepada seseorang bernama Kancil dengan alamat Desa Kampungbaru, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, pukul 09.00 WIB Terdakwa bergegas mengambil benih lobster dari para nelayan yang bernama Musdi dengan alamat Desa Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tigapuluh) ekor benih lobster jenis mutiara, 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster jenis pasir.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil benih lobster rencananya Terdakwa mengirimnya (menjualnya) kepada seseorang bernama Kancil alamat Dusun Kampungbaru, Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox, yang mana benih lobster tersangka masukkan kedalam satu buah tas yang kemudian tersangka masukkan ke jok motor namun sesampainya di jalan masuk Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa di hentikan oleh petugas kepolisian, ketika tersangka di tanya masalah SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) Terdakwa tidak bisa menunjukkan yang selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Trenggalek.
- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian barang yang di sita adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Kick Denim.
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) ekor benih lobster
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tanpa plat nomor warna merah beserta kunci kotak;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, ;
- Bahwa benar awal mula Terdakwa dengan Musdi sudah memiliki kerja sama jual beli benih lobster yang mana tersangka sering membeli benih lobster dari Musdi untuk Terdakwa jual kepada pengepul dengan tujuan untuk mengambil keuntungan senilai Rp1000,00 (seribu rupiah) per ekor benih lobster;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa di sms nelayan bernama Musdi melalui telepon untuk mengambil benih lobster dari rumah Musdi setelah sampai rumah Musdi tersangka sudah tunggu oleh Musdi yang mana Musdi sudah mempersiapkan benih Lobster untuk di serahkan kepada tersangka diantaranya 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) ekor benih lobster jenis mutiara, 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster jenis pasir;
- Bahwa benar Terdakwa menerima penyerahan dari musdi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB di wilayah pantai ngadipuro, masuk Desa Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa benar dalam penyerahaan benih lobster dari Musdi tersebut tidak di sertai dengan tanda bukti penyerahan.
- Bahwa benar uang yang harus diserahkan kepada Musdi adalah senilai Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pembayaran benih lobster dengan rincian jenis pasir senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan jenis mutiara senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar harga pasaran benih lobster untuk jenis Mutiara seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan jenis Pasir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Musdi mendapatkan benih lobster tersebut dari laut di wilayah pantai ngadipuro masuk Desa Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa benar setiap ekornya Terdakwa mengambil keuntungan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sesuai rencana benih lobster tersebut akan dijual kepada Kancil yang alamat di Dusun Kampung Baru, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.
- Bahwa benar dalam bekerja sebagai makelar tersebut Terdakwa bekerja sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan usaha perikanan dalam hal ini pengangkutan dan penjualan terhadap benih Lobster tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah dan pihak terkait.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan benih lobster tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dinyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni **Kesatu** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. atau **Kedua** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan atau **Ketiga** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mengena/ terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yakni dakwaan alternatif **Kedua** melanggar **Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,



pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Pengertian barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani yang identitasnya telah diuraikan dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan sehingga tidak terungkap fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan.

Ad. 2. Dengan sengaja diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan:

Bahwa antara keterangan para saksi satu dengan yang lainnya adalah telah bersesuaian, yang apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan memang menunjukkan telah terjadi adanya perbuatan pidana dan Terdakwa adalah pelakunya. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB. Terdakwa yang sedang melintas di jalan raya masuk Desa Craken, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek ditangkap oleh petugas Polres Trenggalek karena Terdakwa sedang membawa 1 (satu) kantong benih lobster berisi 120 (seratus dua puluh) ekor jenis pasir dan 1 (satu) kantong plastik berisi benih lobster jenis mutiara berisi 21 (dua puluh satu) yang diambil dari nelayan bernama Musdi (DPO) yang

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Ngadipuro, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam yang merupakan alat Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Musdi, 1 (satu) buah tas merk denim, 1 (satu) sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut benih lobster tersebut, yang mana benih lobster yang di bawa oleh Terdakwa tersebut masih berukuran kurang lebih 1,5 (satu koma lima) centi meter, bahwa Terdakwa rencananya akan dijual kepada Kancil dengan alamat Desa Kampungbaru, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

Bahwa Terdakwa dari hasil penjualan benih lobster tersebut mendapat keuntungan tiap ekornya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa kegiatan perikanan di bidang pengangkutan benih lobster yang dilakukan terdakwa Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani tidak disertai dengan SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), apalagi benih lobster jelas dilarang untuk diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*panulirus spp*), kepiting (*soylta spp*) dan rajungan (*portunus spp*) dari wilayah Republik Indonesia sebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 tentang penangkapan lobster (*panulirus spp*), kepiting (*soyila spp*) dan rajungan (*portunus pelagicus spp*).

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua rumusan unsur **Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan**, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan kualifikasi **“Dengan sengaja melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP”**.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun alasan membenar, maka oleh karenanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya, maka sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Kick Denin.
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type TA-1034 warna hitam beserta sim card nomor 082230341391.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf (c) Kitab Hukum Acara Pidana maka di rampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) ekor benih lobster jenis mutiara.
- 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster jenis pasir.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, maka dikembalikan ke habitatnya melalui instansi terkait dalam hal ini Instalasi Budidaya Air Payau (IBAP) Kabupaten Trenggalek.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tanpa plat nomor warna merah beserta kunci kontak.

Dikarenakan barang bukti tersebut bukan merupakan semata-mata milik dari Terdakwa sendiri namun juga milik keluarganya, sehingga di kembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Cq. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem kehidupan khususnya habitat lobster jenis mutiara dan jenis pasir.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat, Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) ekor benih lobster jenis mutiara.
 - 1 (satu) kantong plastik berisi 120 (seratus dua puluh) ekor benih lobster jenis pasir.

Di lepas dipantai Prigi Kecamatan Watulimo bersama petugas Instalasi Budidaya Air Payau (IBAP) Kabupaten Trenggalek.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Kick Denin.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type TA-1034 warna hitam beserta sim card nomor 082230341391.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tanpa plat nomor warna merah beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018**, oleh kami, **Agus Aryanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joko Saptono, S.H.** dan **Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri pula oleh **Susianik, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Joko Saptono, S.H.

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, S.H.

Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk